



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN**

**PIAGAM  
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH IBTIDAIYAH  
Nomor : B. 232.15/Kk.10.27/2/PP.00.01/04/2016**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat nomor : 158 tahun 2016 tanggal 1 April 2016 Tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, dengan memberikan piagam perubahan NSM Baru kepada :

Nama Madrasah : MIS CIKONDANG  
Alamat :  
Jalan : DUSUN CIKONDANG  
Desa : KERTAHARJA  
Kecamatan : CIMERAK  
Kabupaten : PANGANDARAN  
Provinsi : JAWA BARAT  
Pendiri : -  
Tahun Pendirian : 1985

Demikian Madrasah yang bersangkutan dapat menggunakan Nomor Statistik Madrasah Baru dengan nomor :

1	1	1	2	3	2	1	8	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangandaran , 29 April 2016  
An.Kepala,  
Kasi Pendidikan Madrasah



**Dr. AKHMAD BUHAITI, M.Si.**  
NIP. 197906102002121001



Nomor : Mi.19/Ka.020.3/273 /10 85

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGE-  
SAHAN/PENDIRIAN MADARASAH IBTIDAIYAH  
CIKONDANG, DESA KERTAHARJA, KECAMATAN  
CIMERAK KABUPATEN CIAMIS

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CIAMIS

MEMBAWA : Surat Ketua Panitia Pondirian Madrasah Ibtidaiyah Cikondang,  
Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis

tentang permohonan pondirian Madrasah Ibtidaiyah  
Cikondang, Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis

MENIMBANG : a. Bahwa untuk merealisasikan Rencana Pemerintah Cq. Depar-  
temen Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, -  
agar tiap-tiap Desa setidaknya-tidaknya berdiri  
satu Madrasah Ibtidaiyah.  
b. Bahwa syarat-syarat untuk berdirinya Madrasah Ibtidaiyah  
tersebut telah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setem-  
pat, maka dipandang perlu untuk segera dibukanya/disyah-  
kannya Madrasah Ibtidaiyah tersebut diatas.

MENINGGAT : a. U.U. 12 tahun 1954 Jo.No.4/1950 pasal 10 ayat 2;  
b. Ketetapan MPRS. No. 11/MPRS/1960 pasal 2 ayat (I), dan  
(5) serta lampiran B.I. (3);  
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960 No. 4/1963;  
d. Keputusan Menteri Agama No. 36/1972.

MENETAPKAN : Mengakui/Mengesahkan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Cikondang,  
Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis  
terhitung mulai tanggal :

" 1 - J U L I - 1985 "

dengan ketentuan :

Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagai -  
mana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliru-  
an dalam penetapan ini;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepen-  
tingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



28 April 1985

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CIAMIS,

H.O. ZAKARIYA BA

NIP. 150010341

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Desa/Ketua BP3 Kertaharja
2. " Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimerak
3. " Muspida Kab. Ciamis di Ciamis,
4. " Penilik Ponda Islam pada KUA Kecamatan Cimerak
5. " Kop. Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jabar di Bandung,
6. " Kop. Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Prop. Jabar di Bandung,
7. arsip.